



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 821/Pid.B/2014/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: JOGI MARNAEK LUMBAN TOBING
Tempat lahir	: Pematang Siantar
Umur / Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 31 Januari 1994
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perumahan Parisa Blok C Kec. Sagulung Kota Batam
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Juru Parkir
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 821/Pid.B/2014/PN Btm tanggal 10 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 821/Pid.B/2014/PN Btm tanggal 10 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 9 **Perk.No.821/Pid.B/2014/PN Btm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOGI MARNAEK LUMBAN TOBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. (sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JORGI MARNAEK LUMBAN TOBING** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 1.000,-** (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JOGI MARNAEK LUMBAN TOBING**, pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di Parkiran Aviari Plaza Kec. Batu Aji Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib di Parkiran Aviari Plaza Kec. Batu Aji Kota Batam, pada saat terdakwa meminta saksi **MARKUS SIAHAAN** bergantian jaga parkir, saksi **MARKUS SIAHAAN** menolak bergantian lalu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi **MARKUS SIAHAAN** kemudian terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri saksi **MARKUS SIAHAAN** sebanyak 1 (satu) kali, lalu menendang dada saksi **MARKUS SIAHAAN** sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi **MARKUS SIAHAAN** terjatuh ke aspal, pada saat saksi **MARKUS SIAHAAN** terbaring diaspal dalam posisi terlentang terdakwa meninju kepala saksi **MARKUS SIAHAAN** sebanyak 2 (dua) kali ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Graha Hermine Nomor : 103/Ver/RS.GH/IX/2014 tanggal 27 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elvira telah melakukan pemeriksaan secara klinis terhadap Sdr. **MARKUS SIAHAAN** ;

Hasil Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien datang dengan pakaian kaus lengan pendek warna merah tua dan celana pendek serta sandal jepit warna putih titik bersama abang iparnya ;

Pemeriksaan Fisik

- Bengkak di pipi kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter koma luka lecet siku kanan kurang lebih satu sentimeter koma luka lecet kaki kiri kurang lebih dua sentimeter koma luka lecet kaki kanan kurang lebih dua koma lima sentimeter ;

Kesimpulan :

Luka bengkak dan lecet dialami pasien akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.1. Saksi **RIO SIAHAAN**, dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib di parkiran AVIARI PLAZA Kec. Batu Aji Batam.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa mengenai pergantian jaga parkiran, pada saat itu terdakwa mengambil uang parkir yang dijaga korban atas perintah “Batangan” Juru parkir resmi sdr GINTING, situasi semakin panas dan anatar korban dengan terdakwa saling memberikan argumen tiba-tiba terdakwa menarik krah baju korban lalu mendorong korban kemudian terdakwa menendang bagian dada korban sehingga korban terjatuh keaspal dalam posisi terlentang setelah itu terdakwa langsung meninju muka korban berkali-kali.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami memar.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

1.2. Saksi **MARKUS SIAHAAN**, dibawah sumpah di persidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 9 **Perk.No.821/Pid.B/2014/PN Btm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib di parkiran AVIARI PLAZA Kec. Batu Aji Batam.
- Bahwa benar terdakwa tersinggung pada saat saksi meminta bergantian untuk mengutip uang parkir di AVIARI PLAZA sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa, kemudian terdakwa menarik krah baju saksi dan meninju saksi pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menendang bagian dada saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh ke aspal, pada saat saksi terbaring di aspal dalam posisi terlentang, terdakwa kembali meninju bagian kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami memar.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib di parkiran AVIARI PLAZA Kec. Batu Aji Batam.
- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib di parkiran Aviari Plaza Kec. Batu Aji Kota Batam, pada saat terdakwa meminta saksi MARKUS SIAHAAN bergantian jaga parkir, saksi MARKUS SIAHAAN menolak bergantian lalu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi MARKUS SIAHAAN, kemudian terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri saksi MARKUS SIAHAAN sebanyak 1 (Satu) kali, lalu menendang dada saksi MARKUS SIAHAAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi MARKUS SIAHAAN terjatuh keaspal, pada saat saksi MARKUS SIAHAAN terbaring di aspal dalam posisi terlentang, terdakwa meninju kepala saksi MARKUS SIAHAAN sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ada barang bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib di parkir AVIARI PLAZA Kec. Batu Aji Batam.
- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib di parkir Aviari Plaza Kec. Batu Aji Kota Batam, pada saat terdakwa meminta saksi MARKUS SIAHAAN bergantian jaga parkir, saksi MARKUS SIAHAAN menolak bergantian lalu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi MARKUS SIAHAAN, kemudian terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri saksi MARKUS SIAHAAN sebanyak 1 (Satu) kali, lalu menendang dada saksi MARKUS SIAHAAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi MARKUS SIAHAAN terjatuh keaspal, pada saat saksi MARKUS SIAHAAN terbaring di aspal dalam posisi terlentang, terdakwa meninju kepala saksi MARKUS SIAHAAN sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yang terbukti yaitu sebagaimana diatur melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan ;**

ad.1. Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **JOGI MARNAEK LUMBAN TOBING** yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan

Hal 5 dari 9 **Perk.No.821/Pid.B/2014/PN Btm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib di parkir Aviani Plaza Kec. Batu Aji Kota Batam, pada saat terdakwa meminta saksi MARKUS SIAHAAN bergantian jaga parkir, saksi MARKUS SIAHAAN menolak bergantian lalu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi MARKUS SIAHAAN, kemudian terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri saksi MARKUS SIAHAAN sebanyak 1 (Satu) kali, lalu menendang dada saksi MARKUS SIAHAAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi MARKUS SIAHAAN terjatuh keaspal, pada saat saksi MARKUS SIAHAAN terbaring di aspal dalam posisi terlentang, terdakwa meninju kepala saksi MARKUS SIAHAAN sebanyak 2 (dua) kali.

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Graha Hermine Nomor : 103/Ver/RS.GH/IX/2014 tanggal 27 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elvira telah melakukan pemeriksaan secara klinis terhadap sdr. MARKUS SIAHAAN. Dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien datang dengan pakaian kaus lengan pendek warna merah tua dan celana pendek serta sandal jepit warna putih titik bersama abang iparnya.
- Bengkak di pipi kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter koma luka lecet siku kanan kurang lebih satu sentimeter koma luka lecet kaki kiri kurang lebih dua sentimeter koma luka lecet kaki kanan kurang lebih dua koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Luka bengkak dan lecet dialami pasien akibat trauma benda tumpul.

Dengan demikian **Unsur Melakukan penganiayaan** telah terbukti secara sah dan menyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya tersebut.
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **JOGI MARNAEK LUMBAN TOBING**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;

Hal 7 dari 9 **Perk.No.821/Pid.B/2014/PN Btm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (LIMA) BULAN ;**
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- **Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari KAMIS, tanggal 22 JANUARI 2015, oleh BUDIMAN SITORUS,SH, sebagai Hakim Ketua, SYAHRIAL A. HARAHAHAP,SH. Dan ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh ANGGA DHIELAYAKSA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYAHRIAL A HARAHAHAP, S.H.

BUDIMAN SITORUS. S.H.

ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

SAMIEM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 9 **Perk.No.821/Pid.B/2014/PN Btm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9